

RINGKASAN

SANGA MARTUA ENDY PANGARIBUAN, PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA MEDAN, (Di bawah bimbingan Drs. H. Anifo Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Dra. Hj. Sari Bulan Tambunan selaku Pembimbing II)

Salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ini Undang-Undang PPN mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Dimana barang yang dikenakan PPN adalah barang berwujud menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, atau barang tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Jasa yang dikenakan PPN adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum, yang menyebabkan suatu barang, atau fasilitas, atau kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Dalam hal ini termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan, atau permintaan dengan bahan, dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sedangkan PPnBM dikenakan sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak yang mampu membeli barang mewah, dianggap wajib bila dibebani pajak yang lebih besar. PPnBM dikenakan PPN, artinya atas penyerahan atau impor barang mewah, pertama-tama akan dikenakan PPN dan sebagai tambahnya dikenakan lagi PPnBM.

Atas dasar tersebut perlu diadakan pengawasan terhadap penerimaan pajak khususnya dari PPN. Pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada formulir 1195 dan SPT Masa PPNBM pada formulir 1195 BM. Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Dalam hal ini dengan pemeriksaan pajak, SPT merupakan objek pemeriksaan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Pengawasan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan, dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPNBM berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-74 I/PJ./2001. Dalam pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap buku-buku, catatan, dan dokumen, melakukan konfirmasi pada pihak ketiga. Hal ini dilakukan agar pelaporan utang PPN dan PPNBM sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan melaksanakan Surat Keputusan Dirjen Pajak tersebut berdampak kepada penerimaan dari PPN dan PPNBM. Hal ini dapat kita lihat bahwa penerimaan PPN dan PPNBM Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota melebihi dari perencanaan. Hal itu terbukti dari jumlah keseluruhan rencana penerimaan adalah Rp. 18.468.654.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 18.817.216, atau 101.88 %.